PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jalan Klegenwonosari Nomor –Klirong Telepon -
Faksimile – e-mail kecamatanKlirong20@gmail.com website kec-Klirong.kebumenkab.go.id
Kodepos 54381

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.12.13.2/ 013 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

CAMAT KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan menjamin keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;
b. bahwa untuk menampilkan situs web yang kreatif, progresif dan inovatif dan akun Sosial Media yang terus diperbaharui dan terjaga kemutakhiran informasinya secara berkelanjutan pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
c. Bahwa dalam rangka mengelola website dan akun sosial media dipandang perlu menjunjuk Tim Pengelola Website dan Sosial Media yang dianggap mampu memenuhi syarat maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Camat Klirong Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184)

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 1726);

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 46);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Camat Klirong Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

KETIGA : Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025 untuk mengelola website dan sosial media data dan menyajikan informasi pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2026

CAMAT KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

EKO PURWANTO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Camat Klirong
Kabupaten Kebumen
Nomor : 500.12.13.2/ 01.3 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA

PADA KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN

KEBUMEN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	EKO PURWANTO, S.STP.,M. Si	Camat Klirong	Penanggung Jawab
2	MOH.AFANDI, S.H	Sekretaris	Ketua
3	SOFIATUN, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Informasi Bidang Keuangan
4	SRI PURWANTI, S.Sos	Kasi Kesos	Koordinator Informasi Bidang Pelayanan Umum
5	DYAH YUNITASARI	Staff Pelayanan Umum dan Kesos	Bakohumas
6	AKHMAD RIYADI	PPPK	Kontributor Berita dan Sosial Media
7	DIANA ANGGREANI	PPPK	Administrator Website

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2026
CAMAT KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

EKO PURWANTO

Dipindai dengan CamScanner